



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD JAYADI Als JAYA Bin ZULKIFLI PAISAL (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Belitung Barat Gg Famili No 11 RT 010 RW 001
Desa Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 15 Agustus 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAYADI ALIAS JAYA BIN ZULKIFLI PAISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatukan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHAMMAD JAYADI ALIAS JAYA BIN ZULKIFLI PAISAL** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Polo ralph house.
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru muda merk giordano blues.
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna biru yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) celana kain warna abu-abu terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah sprei warna biru motif kotak terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD JAYADI ALIAS JAYA Bin ZULKIFLI PAISAL** (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Mess PT. United Shipping Indonesia (PT. USI)

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso RT. 19 Gang Asolihin Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023 bertempat di area kawasan perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT.USI) awalnya Saksi HENDRA menuduh Terdakwa dan para supir perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT.USI), telah mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) liter milik perusahaan PT. USI. Karena Terdakwa merasa tidak mengambil BBM tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menjelaskan masalah tersebut kepada Saksi HENDRA sampai akhirnya Saksi HENDRA mengeluarkan kalimat perkataan yang membuat Terdakwa menjadi tersinggung. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian wajah mengenai pelipis sebelah kiri Saksi HENDRA dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.
- Keesokan harinya karena Terdakwa mendengar Saksi HENDRA melaporkan peristiwa kejadian pemukulan tersebut kepada pihak perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT.USI) dan akan melakukan investigasi pemeriksaan kejadian tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa merasa kesal dengan Saksi HENDRA dan khawatir apabila terjadi sesuatu hal dengan pekerjaannya. Kemudian Terdakwa membawa sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang 20 cm ke kantor dengan maksud untuk berjaga-jaga melindungi dirinya dengan cara pisau tersebut disembunyikan dipinggang sebelah kanan Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wita, Saksi KRISTOPHER selaku Direktur Perusahaan PT.USI yang mengetahui ada permasalahan karyawan antara Terdakwa dan Saksi HENDRA, kemudian melakukan rapat evaluasi pekerjaan sekaligus ingin menyelesaikan permasalahan keduanya.
- Pada saat Saksi KRISTOPHER menanyakan sumber permasalahan keributan antara Terdakwa dengan Saksi HENDRA, saat itu Saksi KRISTOPHER menegur Terdakwa dengan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa, yaitu dengan mengatakan "kamu bodoh, tolol, cengeng sambil menunjuk Terdakwa dengan posisi berdiri dan berkata akan memproses perbuatan Terdakwa".

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai rapat, karena Terdakwa masih merasa tersinggung dengan perkataan Saksi KRISTOPHER tersebut, Terdakwa langsung menghampiri Saksi KRISTOPHER yang saat itu posisinya membungkuk akan mengambil HP, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau yang sudah dipersiapkan dipinggang sebelah kanan, dan langsung menikam ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi KRISTOPHER tergeletak dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KRISTOPHER tidak bisa melakukan aktifitas normal seperti biasanya karena mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dan sebelah kiri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/236/IV/RSUD I.A MOEIS tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Ivan Setia Budi Hosein selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis Kota Samarinda, dari hasil pemeriksaan :
 1. Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dari tulang belakang sekitar thorakal 12 dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm, tepi luka rata sudut lancip.
 2. Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dari tulang belakang sekitar lumbal 2 (dua) dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm kedalaman 2 cm tepi luka rata sudut lancip.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JAYADI AIIAS JAYA Bin ZULKIFLI PAISAL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAYADI AIIAS JAYA Bin ZULKIFLI PAISAL (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Mess PT. United Shipping Indonesia (PT. USI) Jalan Yos Sudarso RT. 19 Gang Asolihin Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023 bertempat di area kawasan perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT.USI) Terdakwa dengan Saksi HENDRA terjadi peristiwa keributan karena Terdakwa dituduh oleh Saksi HENDRA telah mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) liter milik perusahaan PT. USI. Karena Terdakwa merasa tidak mengambil BBM tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menjelaskan masalah tersebut kepada Saksi HENDRA sampai akhirnya Saksi HENDRA mengeluarkan kalimat perkataan yang membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian wajah mengenai pelipis sebelah kiri Saksi HENDRA.
- Bahwa keesokan harinya karena Terdakwa merasa khawatir apabila terjadi sesuatu hal pada dirinya, kemudian Terdakwa selalu membawa sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang 20 cm ke kantor dengan maksud untuk persiapan Terdakwa berjaga-jaga melindungi dirinya dengan cara pisau tersebut disembunyikan disamping pinggang sebelah kanan oleh Terdakwa.
- Selanjutnya Saksi KRISTOPHER selaku Direktur Perusahaan PT.USI karena mengetahui ada permasalahan karyawan di perusahaannya, kemudian melakukan rapat evaluasi pekerjaan sekaligus menyelesaikan permasalahan karyawan antara Saksi HENDRA dengan Terdakwa.
- Pada saat Saksi KRISTOPHER menanyakan permasalahan keributan antara Terdakwa dengan Saksi HENDRA dan menegur Terdakwa dengan mengeluarkan kalimat yang menyinggung perasaan Terdakwa dengan kalimat "kamu bodoh, tolol, cengeng sambil menunjuk tangan ke arah Terdakwa dengan posisi berdiri dan akan memproses perbuatan Terdakwa".
- Setelah selesai rapat karena Terdakwa merasa emosi perkataan Saksi KRISTOPHER, Terdakwa tanpa memikirkan resiko kemungkinan apabila melukai Saksi KRISTOPHER dengan menusuk ke arah pinggang dapat berakibat luka berat atau hilangnya nyawa oranglain. Terdakwa langsung menghampiri Saksi KRISTOPHER yang saat itu posisinya membungkuk akan mengambil HP dan langsung mencabut pisau yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa yang disembunyikan disamping pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menikam Saksi KRISTOPHER ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi KRISTOPHER tergeletak dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KRISTOPHER tidak bisa melakukan aktifitas normal seperti biasanya karena mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dan sebelah kiri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/236/IV/RSUD I.A MOEIS tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Ivan Setia Budi Hosein selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis Kota Samarinda, dari hasil pemeriksaan :
 1. Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dari tulang belakang sekitar thorakal 12 dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm, tepi luka rata sudut lancip.
 2. Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dari tulang belakang sekitar lumbal 2 (dua) dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm kedalaman 2 cm tepi luka rata sudut lancip.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JAYADI AIIAS JAYA Bin ZULKIFLI PAISAL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi KRISTOPHER KWANDY, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan Terdakwa .
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai pekerja di Perusahaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Mess PT. United Shipping Indonesia (PT.USHI) Jalan Yos Sudarso Rt. 19 Gang Asolihin Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan penikaman terhadap Saksi dengan menggunakan senjata pisau.
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman saat itu diarahkan ke bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan ke Saksi tidak tau penyebabnya apa, bisa jadi karena saat itu Saksi tegur Terdakwa karena sebelumnya di Kantor ada peristiwa keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Hendra pegawai Saksi.

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi awalnya Saksi melakukan rapat dengan seluruh pegawai di mess perusahaan karena Saksi mendengar ada keributan pegawai yakni Terdakwa dengan Sdr. Hendra, kemudian saat dimulai rapat Saksi sempat menanyakan maksud dan tujuan kenapa Terdakwa memukul Sdr. Hendra, setelah Saksi memberitahukan kepada HRD untuk memberikan sanksi kepada Terdakwa dan hendak mengambil handphone dalam posisi membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi sambil memegang pisau dan langsung mendorong Saksi sambil menusuk punggung hingga Saksi terjatuh mengenai tembok. Saat itu Saksi melihat ada darah mengalir keluar dari punggung belakang Saksi, kemudian Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit terdekat.
- Bahwa akibat Saksi ditusuk oleh Terdakwa, Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan masih berobat jalan pemulihan di Rumah Sakit di daerah Surabaya karna menurut dokter yang mengobati Saksi karena berakibat fungsi ginjal sisi kanan saat ini menurun belum normal seperti sedia kala karena akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan sebagai manusia memaafkan perbuatan Terdakwa, tetapi berharap hukum tetap ditegakkan sesuai perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan menerangkan penyebab Terdakwa melakukan penikaman karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat bodoh kamu, anjing, sehingga Terdakwa menusuk Saksi saat itu;

2.Saksi KASWAN Bin KADELAN, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat itu ada di lokasi kejadian perbuatan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Mess PT. United Shipping Indonesia (PT.USI) Jalan Yos Sudarso Rt. 19 Gang Asolihin Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan penikaman terhadap pimpinan Saksi yakni Saksi Kristopher dengan menggunakan senjata pisau.
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman saat itu diarahkan ke bagian punggung belakang Saksi Kristopher sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan ke Saksi Kristopher karena Terdakwa tidak terima di tegur oleh Saksi Kristopher saat

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di Kantor ada peristiwa keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Hendra.

- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi awalnya Saksi ikut rapat dengan seluruh pegawai di mess perusahaan karena pihak Perusahaan mendengar ada keributan pegawai yakni Terdakwa dengan Sdr. Hendra, kemudian saat selesai rapat saat Saksi Kristopher hendak mengambil handphone dalam posisi membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Kristopher sambil memegang pisau dan langsung mendorong dan menusuk punggung hingga Saksi Kristopher terjatuh mengenai tembok. Saat itu Saksi melihat ada darah mengalir keluar dari punggung belakang Saksi Kristopher, kemudian Saksi langsung membawa Saksi Kristopher bersama pegawai lainnya dibawa ke Rumah Sakit terdekat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Mess PT. United Shipping Indonesia (PT.USI) Jalan Yos Sudarso RT. 19 Gang Asolihin Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan penikaman terhadap pimpinan Saksi yakni Saksi Kristopher Kwandy dengan menggunakan senjata pisau yang sudah Saksi bawa dari rumah sebelumnya untuk berjaga-jaga.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pisau karena untuk berjaga-jaga, karena Saksi dengan sdr. Hendra rekan kerja di Perusahaan pernah berkelahi sebelum terjadi penusukan kepada Saksi Kristopher.
- Bahwa awalnya Sdr. Hendra menuduh Terdakwa dan para supir perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT.USI), telah mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) liter milik perusahaan PT. USI. Karena Terdakwa merasa tidak mengambil BBM tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menjelaskan masalah tersebut kepada Sdr. Hendra sampai akhirnya Sdr. Hendra mengeluarkan kalimat perkataan yang membuat Terdakwa menjadi tersinggung. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian wajah mengenai pelipis sebelah kiri Sdr. Hendra dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya karena Terdakwa mendengar Sdr. Hendra melaporkan peristiwa kejadian pemukulan tersebut kepada pihak perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT.USI) karena Terdakwa merasa kesal dengan Sdr. Hendra dan khawatir kemudian Terdakwa membawa sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang 20 cm ke kantor dengan maksud untuk berjaga-jaga melindungi dirinya dengan cara pisau tersebut disembunyikan dipinggang sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wita, Saksi Kristopher mengumpulkan seluruh karyawan untuk melakukan rapat evaluasi pekerjaan sekaligus ingin menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Sdr. hendra.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak terima ucapan Saksi Kristopher menegur Terdakwa dengan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa, yaitu dengan mengatakan "kamu bodoh, tolol.
- Bahwa setelah selesai rapat, karena Terdakwa masih merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Kristopher tersebut, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Kristopher yang saat itu posisinya membungkuk akan mengambil HP, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau yang sudah dipersiapkan dipinggang sebelah kanan, dan langsung menikam ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Kristopher tergeletak dan langsung dibawa ke Rumah Sakit terdekat.
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyesali akan perbuatannya dan memohon dimaafkan perbuatannya kepada Saksi Kristopher.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/236/IV/RSUD I.A MOEIS tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Ivan Setia Budi Hosein selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis Kota Samarinda, dari hasil pemeriksaan :
 1. Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dari tulang belakang sekitar thorakal 12 dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm, tepi luka rata sudut lancip.

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dari tulang belakang sekitar lumbal 2 (dua) dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm kedalaman 2 cm tepi luka rata sudut lancip.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Polo ralph house.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru muda merk giordano blues.
- 1 (satu) buah baju kemeja warna biru yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) celana kain warna abu-abu terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah sprei warna biru motif kotak terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Mess PT. United Shipping Indonesia (PT.USI) Jalan Yos Sudarso RT. 19 Gang Asolihin Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan penikaman terhadap pimpinan Saksi yakni Saksi Kristopher Kwandy dengan menggunakan senjata pisau yang sudah Saksi bawa dari rumah sebelumnya untuk berjaga-jaga.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pisau karena untuk berjaga-jaga, karena Saksi dengan sdr. he dra rekan kerja di Perusahaan pernah berkelahi sebelum terjadi penusukan kepada Saksi Kristopher.
- Bahwa awalnya Sdr. Hendra menuduh Terdakwa dan para supir perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT.USI), telah mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) liter milik perusahaan PT. USI. Karena Terdakwa merasa tidak mengambil BBM tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menjelaskan masalah tersebut kepada Sdr. Hendra sampai akhirnya Sdr. Hendra mengeluarkan kalimat perkataan yang membuat Terdakwa menjadi tersinggung. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian wajah mengenai pelipis sebelah kiri Sdr. Hendra dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa keesokan harinya karena Terdakwa mendengar Sdr. Hendra melaporkan peristiwa kejadian pemukulan tersebut kepada pihak perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT.USI) karena Terdakwa merasa kesal dengan Sdr. Hendra dan khawatir kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang 20 cm ke kantor dengan maksud untuk berjaga-jaga melindungi dirinya dengan cara pisau tersebut disembunyikan dipinggang sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wita, Saksi Kristopher mengumpulkan seluruh karyawan untuk melakukan rapat evaluasi pekerjaan sekaligus ingin menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Sdr. hendra.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak terima ucapan Saksi Kristopher menegur Terdakwa dengan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa, yaitu dengan mengatakan "kamu bodoh, tolol.
- Bahwa setelah selesai rapat, karena Terdakwa masih merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Kristopher tersebut, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Kristopher yang saat itu posisinya membungkuk akan mengambil HP, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau yang sudah dipersiapkan dipinggang sebelah kanan, dan langsung menikam ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Kristopher tergeletak dan langsung dibawa ke Rumah Sakit terdekat.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/236/IV/RSUD I.A MOEIS tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Ivan Setia Budi Hosein selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis Kota Samarinda, dari hasil pemeriksaan :

3. Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dari tulang belakang sekitar thorakal 12 dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm, tepi luka rata sudut lancip.

4. Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dari tulang belakang sekitar lumbal 2 (dua) dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm kedalaman 2 cm tepi luka rata sudut lancip.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu seseorang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD JAYADI ALIAS JAYA BIN ZULKIFLI PAISAL**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 18 halaman



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan (opzet) berdasarkan keterangan ahli Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Asas-asas hukum pidana di Indonesia" menerangkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui ("wilens en wetens"), dan berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan (dolus direktus), Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti keterangan Saksi, surat dan petunjuk maupun keterangan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Mess PT. United Shipping Indonesia (PT.USI) Jalan Yos Sudarso RT. 19 Gang Asolihin Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan penikaman terhadap pimpinan Saksi yakni Saksi Kristopher Kwandy dengan menggunakan senjata penusuk pisau sebanyak 2 (dua) kali ke daerah belakang bagian punggung secara teori kesengajaan secara sikap bathin Terdakwa dapat diartikan suatu bentuk yang di sengaja karena Terdakwa menghendaki dan mengetahui akan dampak akibat yang ditimbulkan dengan melakukan perbuatan penusukan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli R. Soesilo menurut Yurisprudensi Pengadilan, bahwa yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.

Menimbang bahwa sehingga dapat diartikan bahwa penganiayaan adalah suatu tindakan melawan hukum perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain, tujuannya supaya menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa kemudian untuk mengetahui apakah tindakan perbuatan penganiayaan tersebut masuk dalam kualifikasi penganiayaan luka biasa yang tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian hanya berakibat luka, ataupun bisa jadi dapat

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat yang dialami, maka sesuai katagori luka berat dapat diartikan sesuai pada pasal 90 KUHP sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indra.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti keterangan Saksi, surat dan petunjuk maupun keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta pembuktian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi HENDRA menuduh Terdakwa dan para supir perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT. USI), telah mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) liter milik perusahaan PT. USI. Karena Terdakwa merasa tidak mengambil BBM tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menjelaskan masalah tersebut kepada Saksi HENDRA sampai akhirnya Saksi HENDRA mengeluarkan kalimat perkataan yang membuat Terdakwa menjadi tersinggung. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian wajah mengenai pelipis sebelah kiri Saksi HENDRA dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa keesokan harinya karena Saksi Kristoper mengetahui mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi HENDRA, lalu peristiwa kejadian pemukulan tersebut dilaporkan kepada pihak perusahaan PT. United Shipping Indonesia (PT. USI) karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi HENDRA dan khawatir kemudian Terdakwa membawa sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang 20 cm ke kantor dengan maksud untuk berjaga-jaga melindungi dirinya dengan cara pisau tersebut disembunyikan dipinggang sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wita, Saksi KRISTOPHER mengumpulkan seluruh

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 14 dari 18 halaman



karyawan untuk melakukan rapat evaluasi pekerjaan sekaligus ingin menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan sdr. hendra.

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak terima ucapan Saksi Kristopher menegur Terdakwa dengan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa, yaitu dengan mengatakan “kamu bodoh, tolol.
- Bahwa setelah selesai rapat, karena Terdakwa masih merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Kristopher tersebut, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Kristopher yang saat itu posisinya membungkuk akan mengambil HP, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau yang sudah dipersiapkan dipinggang sebelah kanan, dan langsung menikam ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi KRISTOPHER tergeletak dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kristopher tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan masih berobat jalan pemulihan seminggu 1 (satu) kali di rumah sakit di daerah Surabaya, karna menurut dokter yang mengobati Saksi Kristopher, luka penusukan tersebut berakibat fungsi ginjal sisi kanan saat ini menurun belum normal seperti sediakala karena akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsur-unsur dari dakwaan Subsidiar sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Polo ralph house.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru muda merk giordano blues.
- 1 (satu) buah baju kemeja warna biru yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) celana kain warna abu-abu terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah sprei warna biru motif kotak terdapat bercak darah.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya yaitu Terdakwa sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka sakit orang lain.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jayadi Als Jaya Bin Zulkifli Paisal (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Polo ralph house.
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru muda merk giordano blues.
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna biru yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) celana kain warna abu-abu terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah sprej warna biru motif kotak terdapat bercak darah.**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Maulana Abdillah, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, SH.M.Hum., dan Arya Ragatnata, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Firdaus, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, SH.M.Hum.

Maulana Abdillah, SH.MH.

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Ragatnata, SH.MH.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, SH

Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 18 dari 18 halaman